



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2024/MS.Skl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERXXXXXXXARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, yang disidangkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK Tergugat, tempat dan tanggal lahir di XXXXXXX, XXXXXXX, agama ..., pekerjaan XXXXXXX, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa XXXXXXX (XXXXXXX), Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Aceh XXXXXXX, dengan alamat elektronik xxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK 11100xxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir di XXXXXXX XXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa XXXXXXX (XXXXXXX), Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Aceh XXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2024 yang terdaftar melalui aplikasi e court di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Singkil pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 97/Pdt.G/2024/MS.Skl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan No.97/Pdt.G/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx. selama 3 bulan kemudian pindah ke Rumah Kontrakan di Desa Xxxxxxx (XXXXXXX), Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Aceh Xxxxxxx sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir.
3. Bahwa selama pernikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yan bernama : Anak Penggugat dan Tergugat Lahir pada tanggal xxxxxxxx usia 10 tahun;
4. Bahwa sejak April tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - o Tergugat suka bermain Judi
 - o Tergugat tidak Cukup memberikan Nafka kepada Penggugat dan Anak Penggugat
 - o Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan pada bulan Mei tahun 2022 dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat yang tetap pada kebiasaan lamanya bermain judi online, berlaku kasar kepada Penggugat dan tidak cukup memberikan kepada Penggugat, masalah tersebut sempat di damaikan oleh perangkat Desa Xxxxxxx;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut pihak keluarga baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat tidak berusaha memberi nasehat lagi, apalagi Penggugat juga tidak mau lagi bersama dengan Tergugat karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi/berpisah selama 2 tahun sejak bulan Mei 2022.

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan No.97/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dan membebankan biaya pemeliharaan terhadap anak tersebut kepada Tergugat sebesar Rp. 500.000; - (lima ratus ribu rupiah);

9. Bahwa oleh karena Penggugat yang di jatuhi talaq wajib menjalani iddah selama 3 bulan 10 hari dan membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000; - (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000; - satu juta rupiah;

10. Bahwa berxxxxxxxarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Xxxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
3. menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal xxxxxxxx usia 10 tahun dengan tetap memberikan hak akses kepada tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. menghukum tergugat membayar nafkah hadlanah 1 orang anak atas nama Anak Penggugat dan Tergugat sebesar rp. 500.000, nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000 dan Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000;
5. Memerintahkan kepada panitera Mahkamah Sya'iyah Xxxxxxx untuk menahan Akta Cerai Tergugat sampai Tergugat memenuhi kewajibanya pada diktum pada angka 4 (empat) tersebut diatas;

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan No.97/Pdt.G/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa sekalipun menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi setiap perkara ini wajib menempuh prosedur mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa atas permintaan Ketua Majelis Penggugat menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi E Court, lalu di Verifikasi dilanjutkan penentuan Court Calender oleh Ketua Majelis sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap *litigasi* yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

1. Bukti Surat

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Tergugat an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh XXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P-1.

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXX Kabupaten Aceh XXXXXXXX Provinsi Aceh, Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx. Bukti

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan No.97/Pdt.G/2024/MS.Skl



surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P-2.

1.3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P-3.

2. Saksi-saksi

2.1. Saksi I, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXX, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Aceh XXXXXXXX. Mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX. selama 3 bulan kemudian pindah ke Rumah Kontrakan di Desa XXXXXXXX (XXXXXXX), Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Aceh XXXXXXXX sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, namun 2 orang anak telah meninggal dunia, sekarang tinggal 1 orang anak Perempuan Anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal XXXXXXXX usia 10 tahun dan berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya sekira bulan Mei 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang saat



itu Tergugat sempat melakukan pemukulan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, kejadian itu disebabkan karena Penggugat menyuruh Tergugat untuk berkerja mencari nafkah, karena tidak mau berkerja tergugat langsung marah - marah dan melakukan kekerasan kepada Penggugat, sehingga setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan saksi juga sering melihat Tergugat main judi online, bahkan saat saksi tergugat Tergugat mengaku main judi online untuk cari uang dijudi itu dan pernah mengatakan Tergugat sudah pernah menang dan dapat uang dijudi online itu;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka main judi dan tidak bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga;
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi ada 2 kali melihat Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa pemukulan terhadap Penggugat dengan tangkai besi gorden pintu yang saat itu baju Penggugat sempat koyak;
- Bahwa tidak ada autopsi dan tidak dilaporkan kepihak polisi karena masalah itu diselesaikan secara damai oleh kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat dan aparat Desa;
- Bahwa Tergugat berkerja sebagai honoerer di satuan Pemadam Kebakaran Pemda Aceh Xxxxxxx.
- Bahwa setahu saksi penghasil Tergugat dalam sebulan dari perkerjaan sebagai honorer di Pemadam Kebakaran itu sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022, yang sudah berjalan sekira 2 tahun lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat,, kemudian Tergugat juga pergi dari tempat kediaman bersama;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan No.97/Pdt.G/2024/MS.Skl



- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah saksi lihat ada mengimkan belanja atau mengantarkan belanja kepada Penggugat atau kepada anaknya ;
- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat sekarang adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat baik dan bertanggungjawab dalam mengasuh anaknya;
- Bahwa Penggugat berkerja sebagai bidusn kibot dengan penghasilan sekitar 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) perbulan
- Bahwa Penggugat layak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian baik secara keluarga dan melalui melibatkan apara Desa, bahkan pernah ada dibuat surat perjanjian bahwa Tergugat tidak akan menglangi kesalahannnamun Tergugat tidak berubah;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi dan tidak mau lagi;

2.2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir XXXXXXX, XXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXX, tempat kediaman di Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Aceh XXXXXXX. Aceh. Mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi kandung Penggugat. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai bibi kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugatdan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX. selama 3 bulan kemidianpindah ke Rumah Kontrakan di Desa XXXXXXX (XXXXXXX), Kecamatan XXXXXXX,Kabupaten Aceh XXXXXXX sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, namun 2 orang anak telah meninggal dunia, sekarang tinggal 1 orang anak Perempuan Anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal xxxxxxxx usia 10 tahun dan berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya sekira bulan Mei 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang saat itu Tergugat sempat melakukan pemukulan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, kejadian itu disebabkan karena Penggugat menyuruh Tergugat untuk berkerja mencari nafkah, karena tidak mau berkerja terguagat langsung marah - marah dan melakukan kekerasan kepada Penggugat, sehingga setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan saksi juga sering melihat Tergugat main judi online, bahkan saat saksi tergugur Tergugat mengaku main jadi online untuk cari uang dijudi itu dan pernah mengatakan Tergugat sudah pernah menang dan dapat uang dijudi online itu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka main judi dan tidak bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga;
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi ada 2 kali melihat Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa pemukulan terhadap Penggugat dengan tangkai besi gorden pintu yang saat itu baju Penggugat sempat koyak;
- Bahwa tidak ada autopsi dan tidak dilaporkan kepihak polisi karena masalah itu diselesaikan secara damai oleh kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat dan aparat Desa;
- Bahwa Tergugat berkerja sebagai honoerer di satuan Pemadam Kebakaran Pemda Aceh Xxxxxxx.

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan No.97/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penghasil Tergugat dalam sebulan dari pekerjaan sebagai honorer di Pemadam Kebakaran itu sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022, yang sudah berjalan sekira 2 tahun lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat,, kemudian Tergugat juga pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah saksi lihat ada mengimkan belanja atau mengantarkan belanja kepada Penggugat atau kepada anaknya ;
- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat sekarang adalh Penggugat;
- Bahwa Penggugat baik dan bertanggungjawab dalam mengasuh anaknya;
- Bahwa Penggugat berkerja sebagai bidusn kibot dengan penghasilan sekitar 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) perbulan
- Bahwa Penggugat layak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian baik secara keluarga dan melalui melibatkan apara Desa, bahkan pernah ada dibuat surat perjanjian bahwa Tergugat tidak akan menglangi kesalahannnamun Tergugat tidak berubah;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi dan tidak mau lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti tambahan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokonya tetap dengan dalil-dalil gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan No.97/Pdt.G/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dilakukan mediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi. Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2013 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka bermain Judi, Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkaranya. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P-1, P-2, dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2 merupakan fotokopi akta autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berxxxxxxxarkan bukti P-1 berupa fotokopi KTP Penggugat, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Aceh Xxxxxxx sehingga merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Xxxxxxx untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berxxxxxxxarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P-3, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang menjelaskan mengenai kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat dan menjelaskan bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan No.97/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 Jo. Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berxxxxxxxkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- o Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan No.97/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain Judi, Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat;

o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, namun 2 orang anak telah meninggal dunia, sekarang tinggal 1 orang anak Perempuan Anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal xxxxxxxx usia 10 tahun dan berada di bawah asuhan Penggugat;

o Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya sekira bulan Mei 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang saat itu Tergugat sempat melakukan pemukulan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, kejadian itu disebabkan karena Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja mencari nafkah, karena tidak mau bekerja tergugat langsung marah - marah dan melakukan kekerasan kepada Penggugat, sehingga setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan saksi juga sering melihat Tergugat main judi online, bahkan saat saksi Tergugat melihat langsung Tergugat main judi online untuk cari uang dan pernah mengatakan Tergugat sudah pernah menang dan dapat uang dijudi online itu;

o Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi ada 2 kali melihat Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa pemukulan terhadap Penggugat dengan tangkai besi gorden pintu yang saat itu baju Penggugat sempat koyak;

o Bahwa tidak ada autopsi dan tidak dilaporkan kepihak polisi karena masalah itu diselesaikan secara damai oleh kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat dan aparat Desa;

o Bahwa Tergugat bekerja sebagai honorer di satuan Pemadam Kebakaran Pemda Aceh Xxxxxxx.

o Bahwa setahu saksi penghasil Tergugat dalam sebulan dari perkerjaan sebagai honorer di Pemadam Kebakaran itu sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan No.97/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun sampai sekarang;
- o Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, kemudian Tergugat juga pergi dari tempat kediaman bersama;
- o Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah saksi lihat ada mengimkan belanja atau mengantarkan belanja kepada Penggugat atau kepada anaknya ;
- o Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat sekarang adalah Penggugat;
- o Bahwa Penggugat baik dan bertanggungjawab dalam mengasuh anaknya;
- o Bahwa Penggugat bekerja sebagai biduan kibot dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) perbulan;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian baik secara keluarga dan melalui melibatkan aparat Desa, bahkan pernah ada dibuat surat perjanjian bahwa Tergugat tidak akan menglangi kesalahannnamun Tergugat tidak berubah;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan namun tidak berhasil;
- o Bahwa Saksi I dan Saksi II tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berxxxxxxarkan fakta-fakta diatas yang kemudian telah dikualifisir oleh Majelis Hakim, maka dapat disimpulkan bahwa fakta hukum dalam perkara ini yaitu sebagai berikut:

- o Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka bermain Judi, Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sertaTergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, namun 2 orang anak telah meninggal dunia, sekarang tinggal 1 orang anak Perempuan Anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal xxxxxxxx usia 10 tahun dan berada di bawah asuhan Penggugat;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan No.97/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya sekira bulan Mei 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang saat itu Tergugat sempat melakukan pemukulan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, kejadian itu disebabkan karena Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja mencari nafkah, karena tidak mau bekerja tergugat langsung marah - marah dan melakukan kekerasan kepada Penggugat, sehingga setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan saksi juga sering melihat Tergugat main judi online, bahkan saat saksi Tergugat melihat langsung Tergugat main judi online untuk cari uang dan pernah mengatakan Tergugat sudah pernah menang dan dapat uang dijudi online itu;
- o Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi ada 2 kali melihat Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa pemukulan terhadap Penggugat dengan tangkai besi gordan pintu yang saat itu baju Penggugat sempat koyak;
- o Bahwa tidak ada autopsi dan tidak dilaporkan kepihak polisi karena masalah itu diselesaikan secara damai oleh kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat dan aparat Desa;
- o Bahwa Tergugat bekerja sebagai honorer di satuan Pemadam Kebakaran Pemda Aceh Xxxxxxx.
- o Bahwa setahu saksi penghasilan Tergugat dalam sebulan dari perkerjaan sebagai honorer di Pemadam Kebakaran itu sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- o Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun sampai sekarang;
- o Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, kemudian Tergugat juga pergi dari tempat kediaman bersama;

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan No.97/Pdt.G/2024/MS.Skl



- o Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah saksi lihat ada mengimkan belanja atau mengantarkan belanja kepada Penggugat atau kepada anaknya;
- o Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat sekarang adalah Penggugat;
- o Bahwa Penggugat baik dan bertanggungjawab dalam mengasuh anaknya;
- o Bahwa Penggugat bekerja sebagai biduan kibot dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) perbulan;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian baik secara keluarga dan melalui melibatkan aparat Desa, bahkan pernah ada dibuat surat perjanjian bahwa Tergugat tidak akan menglangi kesalahannnamun Tergugat tidak berubah;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan namun tidak berhasil;
- o Bahwa Saksi I dan Saksi II tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berxxxxxxxarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila dixxxxxxxarkan pada alasan antara lain bahwa: (f). *“Suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara *limitatif* tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) tahun hingga sekarang sehingga sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dan keluarga serta pengadilanpun juga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari kitab *Ghayatul Maram li Syaikhil Majdi* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Di waktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap

. "suaminya, maka hakim menjatuhkan talak si suami

Menimbang, bahwa berxxxxxxxarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berxxxxxxxarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1), gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughraa, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Jatuhnya Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (b) jo. pasal 153 ayat (2) huruf (b) dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan tuntutan berupa nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan No.97/Pdt.G/2024/MS.Skl



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, berxxxxxxxarkan pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a, b, dan d), pasal 152 dan 153 ayat (2) huruf (b), pasal 156 huruf (d), pasal 158, dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa jika perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isteri, memberi nafkah selama masa iddah yakni 3 (tiga) kali suci dengan memperhatikan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* adalah perkara gugat cerai atau perkara yang diajukan oleh istri (Penggugat) akan tetapi dengan menxxxxxxxarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 bahwa kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dengan demikian dalam perkara cerai gugat, istri dapat diberikan nafkah iddah dan mut'ah sepanjang istri tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta dalam persidangan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak termasuk dalam nusyudz dengan demikian hak-haknya tidak terhalang sebagaimana dimaksud Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991);

Menimbang, bahwa berxxxxxxxarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah adalah gugatan yang berxxxxxxxar hukum;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan nominal Nafkah Iddah dan Mut'ah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan jumlah keseluruhan petitum Penggugat berkenaan dengan nafkah Iddah dan mut'ah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kepatutan dan kelayakan serta berxxxxxxxarkan penghasilan suami (Tergugat), sebagai berikut;



Menimbang, bahwa berxxxxxxxarkan keterangan para saksi di muka sidang, Tergugat bekerja sebagai penjaga kebun yang tidak para saksi tidak mengetahui berapa gaji Tergugat perbulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berxxxxxxxarkan penghasilan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki pekerjaan sebagai honorer di Pemadam Kebakaran itu sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dan menurut Majelis Hakim bahwa tuntutan nafkah layak untuk diberikan kepada Penggugat dan karenanya menjadi kewajiban Tergugat, maka Majelis Hakim terikat dengan tuntutan dari Penggugat maka akan mempertimbangkannya satu-persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Penggugat telah menjalani hidup dengan Tergugat sekitar 9 (sembilan) tahun lamanya dan menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat mengetahui kemampuan dan keadaan Tergugat saat masih bersama, sehingga menuntut hak-haknya sebagaimana yang tertera dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berxxxxxxxarkan pertimbangan diatas maka untuk nafkah selama masa iddah bagi seorang yang diceraikan dari suaminya, Penggugat berhak dan layak diberikan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa besaran mut'ah yang harus diberikan kepada Penggugat selain dixerxxxxxxxarkan atas lamanya pengabdian seorang isteri, dan dixerxxxxxxxarkan pada kepatutan dan kemampuan suami (vide Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengabdikan diri sebagai istri kepada Tergugat dan telah melahirkan satu orang anak, namun hal itu juga Majelis Hakim harus mempertimbangkan kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai layak untuk dibebani mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berxxxxxxxarkan uraian penjelasan dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, gugatan Penggugat berkenaan dengan nafkah selama masa Iddah dan Mut'ah adalah gugatan yang patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, yang selanjutnya akan Majelis Hakim tuangkan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, khusus lingkungan peradilan agama/mahkamah syar'iyah pada angka 1 (Hukum Keluarga) huruf (b) yang mengisyaratkan mendukung pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka secara *ex officio* Majelis Hakim dapat memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah XXXXXXX untuk menahan Akta Cerai Tergugat sebelum membayar nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana yang ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat berkenaan dengan pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-3 dan para saksi juga menerangkan bahwa anak-anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal xxxxxxxx, usia 10 tahun adalah anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang anak tersebut saat ini ada bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah orang yang bertanggung jawab terhadap anaknya, hal ini terbukti dengan anak-anak tersebut yang saat ini dipelihara oleh Penggugat dimana selama Penggugat berpisah dengan Tergugat, anak-anak tersebut telah diasuh dengan baik oleh Penggugat, dan Penggugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdsarkan hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti dan saksi yang telah diajukan Penggugat yang menerangkan anaknya (Anak Penggugat dan Tergugat) masih dibawah umur belum mumayyiz, dan anak pada saat ini sedang membutuhkan

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan No.97/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang dari seorang Ibu (Penggugat), maka Majelis berpendapat Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut lebih berhak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi 2010 tahun 2010 bahwa pemeliharaan anak pada xxxxxxxxarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani dan rohani, kecerxxxxxxan intelektual dan agamanya oleh karena itu ibu lebih berhak dan lebih layak untuk memelihara anak di bawah usia 12 tahun, dan dapat dialihkan pada ayah bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku yang buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerxxxxxxan intelektual dan agama si anak, akan tetapi Penggugat tidak terbukti sebagai orang yang tidak cakap bahkan Penggugat terbukti sebagai orang yang tanggung jawab terhadap anaknya dan berperilaku baik, hal ini sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 12 K/Pdt.G/2001 tanggal 18 September 2002 bahwa pemeliharaan anak dibawah umur diserahkan kepada ibunya;

Menimbang, bahwa berxxxxxxxarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) anak-anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, dan ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir setelah dipanggil secara patut dan sah oleh karena itu berxxxxxxxarkan 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 **dapat dikabulkan secara verstek**;

Menimbang, bahwa pemberian hak asuh anak (*hadhanah*) kepada Penggugat tidak berarti menutup akses Tergugat bertemu anaknya, oleh karena itu Penggugat diwajibkan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya (Anak Penggugat dan Tergugat), hal ini sesuai dengan Sema Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan No.97/Pdt.G/2024/MS.Skl



Menimbang, bahwa apabila Penggugat melanggar atau tidak memberikan akses kepada Tergugat, hal itu dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat juga menuntut berkeñaan dengan nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau mandiri, dan Majelis Hakim Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (c) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :
"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";

Menimbang, bahwa kewajiban tersebut berlangsung terus menerus hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Pasal 156 ayat (d) Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya: *"Dan wajib atas ayahnya memberi rizki kepada mereka (isteri dan anak-anak) dan juga pakaian dengan cara yang ma'ruf (sesuai dengan kemampuan)".* Sejalan pula dengan kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: *"Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak - anaknya ".(Al-Muhadzdzab II: 177);*

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya: *"(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah". (I'anatut Thalibin IV: 99);*

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut di atas, patut untuk dibebani membayar biaya hidup yang dibayarkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku ibunya setiap bulan selama anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berxxxxxxarkan keterangan saksi dan fakta persidangan bahwa Tergugat bekerja sebagai honorer di Pemadam Kebakaran itu sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, berxxxxxxarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai layak untuk menetapkan Tergugat harus menyerahkan nafkah anaknya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa/ berumur 21 tahun atau menikah, dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berxxxxxxarkan uraian penjelasan dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, gugatan Penggugat berkenaan dengan nafkah selama nafkah anak patut dikabulkan, yang selanjutnya akan Majelis Hakim tuangkan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berxxxxxxarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 4.1 Nafkah Iddah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan No.97/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

yang diserahkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Xxxxxxx untuk menahan Akta Cerai Tergugat apabila Tergugat belum membayar kewajiban sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 (empat) amar putusan ini;

6. Menetapkan:

6.1 Anak yang bernama, Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal xxxxxxxx, berada di bawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

6.2 Nafkah anak sebagaimana tersebut pada diktum sub angka 6.1 (enam titik satu) amar putusan ini dibebankan kepada Tergugat (**Tergugat**) minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa/ berumur 21 tahun atau menikah, dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut pada diktum sub angka 6.2 (enam titik dua) amar putusan ini setiap bulan melalui Penggugat (**Penggugat**), terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil pada hari Senin tanggal 09 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.**, dan **Zulkarnaini, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Darmansyah,**

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan No.97/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
Dto

Ketua Majelis,
Dto

Choiratun Nisa, S.H.I., M.H.,
Hakim Anggota,
Dto

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.,

Zulkarnaini, S.Sy.,

Panitera Pengganti,
Dto

Darmansyah, S.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	51.000,00
- PNPB Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).